



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
8. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan instansi lainnya;

- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
 - c. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Dinas;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Sosial

Pasal 15

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Sosial;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan jaminan sosial;
 - e. pelayanan pemberdayaan sosial;
 - f. pelayanan perlindungan Sosial;
 - g. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;

- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Sosial secara periodik;
- i. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Sosial secara periodik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang Sosial dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan bantuan sosial, advokasi, dan bantuan hukum;
 - d. pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - e. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
 - f. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
 - g. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
 - h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang Sosial dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. pemberdayaan sosial komunitas adat tertinggal;
 - d. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - e. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - f. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
 - g. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
 - d. penyelenggaraan perlindungan hak perempuan;
 - e. penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. pelaksanaan penumbuhkembangan hak anak;

- g. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik;
- i. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Seksi Kesetaraan Gender; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesetaraan Gender melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesetaraan Gender;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelebagaan Pengarustamaan Gender;
 - d. pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dan kualitas keluarga;
 - e. pelaksanaan penyajian data dan informasi gender;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesetaraan Gender; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta penumbuhkembangan hak anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta penumbuhkembangan hak anak;
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, dan peningkatan kualitas hidup anak;
 - d. pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. penyajian data dan informasi perlindungan perempuan , anak, dan pemenuhan hak anak;
 - f. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. penyiapan kebijakan dan pengawasan pemenuhan hak-hak anak;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan
Keluarga Sejahtera

Pasal 25

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera;

- b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pengelolaan data dan informasi keluarga;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyuluhan;
 - c. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - d. pelaksanaan sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
 - e. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelayanan informasi keluarga;

- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - e. pembinaan ketahanan remaja;
 - f. pembinaan keluarga lansia dan rentan;
 - g. pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - h. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 31

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 32

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 34

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 40

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan Aparatur Sipil Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 NOVEMBER 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 52


Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Restin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 196711051990032010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 50 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. Nasir
 A.M. NASIR